

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi di era revolusi industri 4.0 mengusung perubahan di sejumlah sektor dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemunculan digitalisasi membuat perubahan dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi digital sehingga dampak positif dari kemajuan teknologi ini yakni lebih efisien dan mudah diakses.¹ Perkembangan teknologi yang pesat tersebut mengusung adanya perubahan dan kemudahan yang dirasakan masyarakat. Internet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan dan kecanggihan sehingga banyak kegiatan digital yang bisa diakses menggunakan internet, misalnya seperti alat transaksi pembayaran yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa, dari uang logam, uang kertas, lalu muncul uang elektronik yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran daring (*online payment*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*).²

Seiring perkembangan dunia salah satu hasil penemuan yang muncul di era revolusi industri 4.0 adalah *cryptocurrency* yakni mata uang berbentuk virtual.³ *Cryptocurrency* diartikan sebagai uang digital di era digital (*digital cash for digital age*) ini dianggap sebagai suatu kemajuan alat pembayaran virtual yang memiliki efektivitas dan efisiensi sangat baik, aman, terdesentralisasi, dan berlaku

¹ Vicko Taniady, dkk, 2021, *Crypto Asset-Trade Resilience During the Covid-19 Pandemic in Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 11, No. 1, hlm. 32.

² M. Brahmi dan I. Darmadha, 2018, *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 12, hlm. 3.

³ M. Najibur Rohman, 2021, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia*, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, hlm. 1.

secara global. *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang memiliki jaminan keamanan serta tidak dapat dipalsukan karena adanya kriptografi yang memang diperuntukkan untuk transaksi elektronik.⁴ Kriptografi merupakan suatu teknik dalam pengiriman data informasi secara aman melalui enkripsi data sehingga dapat menyampaikan informasi secara tersembunyi.⁵

Di Indonesia, pengaturan terhadap *cryptocurrency* telah diatur melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka. Pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka mendefinisikan Aset Kripto (*crypto asset*) sebagai “komoditi tidak berwujud berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”⁶

Salah satu fitur yang terkenal dari *cryptocurrency* adalah anonimitas bagi para pemiliknya, dengan fitur ini setiap pengguna dapat berinteraksi di dalam

⁴ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma, 2021, *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 20.

⁵ Muhammad Robith Adani, “Pengertian Kriptografi”, <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-kriptografi/> dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 jam 20.48 wib.

⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

*blockchain*⁷ dengan sebuah *address*⁸ yang tidak mengungkapkan identitas aslinya. Fitur anonimitas pada *cryptocurrency* ini sangat rentan dimanfaatkan untuk memicu berbagai macam tindak kejahatan yang bisa merugikan di berbagai sektor seperti ekonomi, hukum, maupun keamanan Negara. Sifat anonimitas dari *cryptocurrency* menyulitkan aparat penegak hukum apabila ingin membuktikan kepemilikan dari *cryptocurrency* tersebut dan keterkaitannya dalam suatu transaksi tertentu, sehingga *cryptocurrency* sering disalahgunakan dan menjadi salah satu modus dalam melakukan tindak pidana kejahatan.⁹

Salah satu contoh dari banyaknya bentuk *cryptocurrency* yang ada di dunia saat ini yang paling populer dan banyak digunakan adalah Bitcoin, meskipun *blockchain* sebagai sistem inti Bitcoin mempunyai sebuah buku besar yang mencatat seluruh transaksi pembelian maupun penjualan Bitcoin dan tidak bisa dihapus, akan tetapi karena sifatnya yang anonimitas sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan kepemilikannya.¹⁰ Kesulitan tersebut bertambah disebabkan alamat (*address*) Bitcoin tidak sesederhana rekening bank, namun terdiri dari 34 karakter yang berisikan kombinasi angka, huruf normal, dan huruf kapital. Alamat tersebut merupakan *public key cryptography* yang berfungsi hanya untuk melakukan transaksi serta dapat disebarluaskan, tetapi tidak bisa dijadikan patokan untuk menunjukkan *private key*¹¹ atau untuk membuktikan kepemilikan Bitcoin. Oleh sebab itu, meskipun segala transaksi yang disimpan dalam bentuk

⁷ *Blockchain* merupakan suatu sistem penyimpanan data digital yang berisikan catatan dan riwayat transaksi-transaksi yang terhubung dengan kriptografi.

⁸ *Address* merupakan sebuah alamat berupa alfanumerik yang mirip dengan rekening bank, setiap dompet kripto memiliki alamat yang unik dan berbeda-beda berisikan 26-35 karakter unik.

⁹ I Gusti Kade Budhi, 2021, *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Private key* merupakan istilah untuk kata sandi yang terdapat dalam dompet kripto (*crypto wallet*) pengguna dan disimpan secara rahasia oleh pengguna tanpa diketahui orang lain.

penyimpanan atau bank data digital yang terkoneksi dengan kriptografi yang dikenal dengan istilah *blockchain* tercatat dan bisa dilihat oleh semua orang, penelusuran dan pengungkapan siapa di balik transaksi tersebut tetap sulit untuk dilakukan pelacakan. Sulitnya menelusuri dan mengungkap kepemilikan dari suatu transaksi *cryptocurrency* sehingga menimbulkan celah kejahatan yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat sebagai modus baru untuk melakukan kejahatan seperti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).¹²

Pendanaan menjadi suatu hal yang melekat dan menjadi bagian dari aktivitas terorisme. Terorisme selalu beradaptasi dan berkembang dalam hal pendanaannya sejalan dengan kemajuan teknologi yang terus berubah dengan sangat cepat dan mudah melampaui kemampuan komunitas internasional dalam memberlakukan peraturan yang efektif sesuai dengan keadaan saat ini. Dalam hukum internasional terdapat Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999 yang dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia dalam pembuatan hukum nasional mengenai pemberantasan pendanaan terorisme, konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 yang secara substantif tidak ada batasan secara eksplisit tentang terorisme. Pada Pasal 2 ayat (1) Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999 berisi penjelasan mengenai definisi terorisme dengan menekankan:¹³

¹² I Gusti Kade Budhi, *Loc. cit.*

¹³ Pasal 2 ayat (1) Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999.

“Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out:

- (a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or*
- (b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.”*

Rumusan mengenai definisi terorisme secara terminologi hingga sekarang ini masih belum ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal meskipun telah dirumuskan oleh beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama tujuan politik atau secara singkatnya terorisme merupakan suatu tindakan teror yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 2 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁵

¹⁴ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terorisme> dikunjungi pada tanggal 20 November 2022 jam 14.50 wib.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Mengenai pendanaan terorisme telah diatur pada UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dimana pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pendanaan terorisme sebagai segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris". Semakin maju dan berkembangnya teknologi yang ada saat ini membuat pendanaan tindak terorisme dapat disamarkan dengan memanfaatkan *cryptocurrency* sehingga semakin sulit untuk dilacak sumber dananya.¹⁶

Praktik pendanaan organisasi teroris dengan *cryptocurrency* akhir-akhir ini sering digunakan. Hal ini memudahkan orang-orang yang ingin mendukung teroris tanpa perlu khawatir identitas mereka akan terungkap. Organisasi teroris *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* mendonasikan Bitcoin dalam mendanai teror bom bunuh diri yang terjadi di Sri Lanka pada 21 April 2019. Whitestream, perusahaan intelijen *blockchain* mengklaim bahwa ISIS memanfaatkan platform pembayaran kripto asal Kanada *CoinPayments*, guna mengkonversi *cryptocurrency* menjadi dolar sebelum dilancarkannya serangan bom di Sri Lanka. Selama berlangsungnya investigasi tersebut, Whitestream menemukan suatu transaksi mencurigakan pada *CoinPayment* yang meningkat secara signifikan pada 20 April 2019. Nominal saldo yang termuat di rekening mulanya sekitar US\$ 500,000 meningkat menjadi US\$ 4.500.000 dalam waktu sehari. Pada saat dilancarkannya serangan bom pada 21 April 2019, nominal saldo tersebut

¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

kembali pada nominal saldo awal. Beberapa hari setelah rangkaian aksi teror bom yang menargetkan 3 gereja dan 3 hotel di Sri Lanka, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian aksi teror bom yang menewaskan sekitar 250 orang dan sedikitnya 500 orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut.¹⁷

Selain itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Department of Justice*) pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu berhasil menyita dan membongkar transaksi yang dilakukan oleh organisasi teroris. Pihak berwenang Amerika Serikat berhasil menyita sekitar US\$ 2.000.000 Bitcoin dan jenis *cryptocurrency* lainnya, lebih dari 300 dompet kripto (*crypto wallet*), empat *website*, dan empat akun Facebook yang ditautkan ke skema *cryptocurrency* yang dijalankan oleh Al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).¹⁸

Tindak terorisme termasuk ke dalam kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*)¹⁹, sebagaimana yang dimuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000. Terorisme merupakan kejahatan transnasional serta terorganisir yang mengancam keamanan dan perdamaian secara nasional dan internasional terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, pemberantasannya tidak hanya menjadi urusan dan tanggung jawab masing-masing negara saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan menjadi kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam

¹⁷ Maria Rita Hasugian, "*ISIS Danai Teror Bom Bunuh Diri di Sri Lanka dengan Bitcoin*", <https://dunia.tempo.co/read/1201527/isis-danai-teror-bom-bunuh-diri-di-sri-lanka-dengan-bitcoin> dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2022 jam 21.47 wib.

¹⁸ Charlie Savage, "*U.S. Seizes Bitcoin Said to Be Used to Finance Terrorist Groups*", <https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/bitcoin-terrorism.html> dikunjungi pada tanggal 24 Juli 2022 jam 16.22 wib.

¹⁹ Selanjutnya Kejahatan Transnasional Terorganisir disebut *Transnational Organized Crime*.

bentuk kerjasama regional, internasional, bilateral maupun multilateral, karena pelaku tindak terorisme ini memiliki jaringan terorganisir transnasional antar negara dalam melakukan aksi kejahatannya termasuk pendanaan terorisme seperti dalam kasus pendanaan aksi terorisme di Sri Lanka sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya pendanaan aksi terorisme melalui *cryptocurrency* ini karena bisa saja pendanaannya disinyalir berasal/bersumber dari anggota organisasi teroris, afiliasi maupun simpatisan di Indonesia.²⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku terorisme memerlukan sumber dana agar dapat terus melakukan aksi terorisme di suatu negara. Pada saat ini aktivitas pendanaan oleh organisasi teroris tidak hanya mencakup pendanaan dengan cara konvensional dengan mengandalkan broker lokal untuk memindahkan dana antar lokasi, namun seiring waktu dengan hilangnya wilayah kekuasaan mereka dan tekanan militer yang semakin ketat, organisasi teroris telah mengubah mekanisme transaksi keuangan mereka dengan cara baru yaitu bertransaksi dengan *cryptocurrency*.²¹

Secara umum, alasan organisasi teroris menggunakan *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi adalah karena anonimitasnya, kecepatan proses transaksi, desentralisasi, model pemerintahan sendiri (*self-governance*), integritas keuangan, terhindar dari pajak, kemudahan penggunaan, independen dari sistem keuangan pusat dan akses ke *dark web*.²² Anonimitas pada *cryptocurrency*

²⁰ Adhitya Yuda Prasetya; Athor Subroto; dan Amanah Nurish, 2021, *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*, Journal of Terrorism Studies, Vol. 3, No. 1, hlm.2.

²¹ Aloysius Harry Mukti dan Yohanes Febrian, 2018, *Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1, No.1, hlm 1.

²² I Gusti Kade Budhi, *Op.Cit*, hlm. 55.

menjadi faktor utama bagi pelaku kejahatan agar dapat menjalankan aktivitas kriminalnya dengan mudah. Teroris memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kegiatan terorisme untuk membantu dan memudahkan pada tahap awal pendanaan hingga tahap pelaksanaan aksi teror menggunakan publikasi blog dan situs (*website*) yang dikelola oleh kelompok teroris. Terorisme memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai media pendanaan dengan motif seperti kegiatan amal (sedekah), media pemindahan dan penyimpanan dana.²³

Sebagai contoh adalah sebagaimana para anggota dan pendukung *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang secara khusus mulai menggunakan *cryptocurrency* sebagai media pendanaannya pada tahun 2014 sehingga bisa menjangkau pendanaan dari banyak negara.²⁴ Selain itu, terdapat sejumlah temuan terkait pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency* oleh organisasi teroris sebagai media pendanaannya, yang dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Aktivitas Terorisme

Tahun	Organisasi Teroris	Keterangan
2014	<i>Islamic State of Iraq and Suriah</i> (ISIS)	ISIS mengumumkan bahwa mereka sedang mengumpulkan dana melalui <i>cryptocurrency</i> .
2015	<i>Islamic State of Iraq and Suriah</i> (ISIS)	Abu Mustafa, penggalang dana untuk ISIS, menyatakan bahwa sejak penegak hukum Amerika Serikat menutup jalur transaksi keuangan tradisional mereka, pilihan jalur transaksi

²³ Adhitya Yuda Prasetya; Athor Subroto; dan Amanah Nurish, 2021, *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*, Journal of Terrorism Studies, Vol. 3, No. 1, hlm.5.

²⁴ Zachary K. Goldman, et al, 2017, *Terrorist Use of Virtual Currencies: Containing the Potential Threat, Energy, Economics & Security*, Washington DC, hlm. 2.

		selanjutnya adalah <i>dark web</i> dengan menggunakan <i>cryptocurrency</i> . Sebelum akunnya ditutup, Abu Mustafa berhasil memperoleh lima Bitcoin seharga US\$ 1.000
2015	<i>Islamic State of Iraq and Suriah</i> (ISIS)	Shukri Amin, pemuda berusia 17 tahun, mempromosikan <i>e-donations</i> untuk mendukung ISIS melalui media sosial dan <i>cryptocurrency</i> . Dia juga dianggap mendukung ISIS dengan mengajarkan cara menggunakan Bitcoin untuk mendanai organisasi teroris.
2016	<i>Islamic State of Iraq and Suriah</i> (ISIS)	Merilis sebuah pengumpulan dana yang disebut dengan Jahezona di Twitter dan Telegram. Rilis tersebut dilengkapi dengan daftar harga, seperti roket, senapan, granat, dan perlengkapan militer lainnya. Mereka juga melampirkan <i>QR Code</i> Bitcoin dalam pengumuman tersebut.
2017	<i>Islamic State of Iraq and Suriah</i> (ISIS)	ISIS mulai menggunakan Bitcoin sebagai metode pendanaan organisasi dan aktivitas mereka. ISIS juga menerbitkan iklan donasi mereka di <i>dark web</i> dengan alamat Bitcoin lengkap.
2017	Al-Qaeda	Organisasi teroris ini menggunakan Facebook dan Telegram untuk mengampayekan pendanaan mereka melalui Bitcoin.
2017	<i>Islamic State of Iraq</i>	Seorang wanita ditahan di New York atas tuduhan

	<i>and Suriah (ISIS)</i>	memperoleh Bitcoin senilai US\$ 62.000 untuk mendukung operasi ISIS.
2017	<i>Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS)</i>	<i>Dark web</i> milik ISIS bernama Isdarat terbukti eksis dan menggalang dana setelah dapat diakses melalui jalur pribadi <i>The Onion Router (ToR)</i> .
2019	<i>Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS)</i>	Beberapa situs di <i>dark web</i> mempromosikan jihad dengan melampirkan alamat Bitcoin untuk melakukan kampanye penggalangan dana melalui Bitcoin digunakan oleh organisasi ISIS. ²⁵

Sumber: I Gusti Kade Budhi, 2021, *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

Gugus Tugas Aksi Keuangan atau dikenal dengan *Financial Action Task Force (FATF)*²⁶ adalah sebuah organisasi antarpemerintah internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar untuk mendorong langkah-langkah penegakan hukum, baik dari sisi regulasi maupun operasional yang efektif untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya yang mengancam integritas sistem keuangan internasional serta melakukan evaluasi terhadap negara-negara di dunia atas standar tersebut.²⁷

Financial Action Task Force (FATF) berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan produk yang telah dihasilkan sejauh ini berupa 40 rekomendasi terkait anti pencucian uang (*anti money laundering*) dan 9 rekomendasi khusus terkait

²⁵ Adhitya Yuda Prasetya, *Op.Cit*, hlm.8.

²⁶ Selanjutnya Gugus Tugas Aksi Keuangan disebut *Financial Action Task Force (FATF)*.

²⁷ Aria Pratama, "Peran Hukum Internasional Dalam Meminimalisir Crypto Money Laundering", <https://lpm-gemajustisia.com/artikel/peran-hukum-internasional-dalam-meminimalisir-crypto-money-laundering> dikunjungi pada 3 Juni 2022 jam 15.36 wib.

pencegahan pendanaan terorisme (*countering financing terrorism*).²⁸ *Financial Action Task Force* (FATF) mewajibkan otoritas nasional untuk membuat mekanisme koordinasi agar dapat saling berbagi informasi dengan cara yang mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency*, selanjutnya melalui pendekatan berbasis risiko menginstruksikan pemerintah untuk membuat daftar dan mengawasi organisasi atau individu yang diduga terlibat pendanaan terorisme yang kegiatannya bersinggungan dengan sistem keuangan.²⁹

Penggunaan *cryptocurrency* oleh organisasi teroris seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan inovasi membawa kemudahan bagi orang biasa dalam membantu kegiatannya sehari-hari. Kemajuan ini juga menjadi batu loncatan bagi teroris untuk menyederhanakan operasi mereka, serta dengan adanya internet sehingga lebih mudah untuk bertukar informasi. Keberadaan *darkweb* dan *Virtual Private Network* (VPN)³⁰ juga turut serta dalam membantu organisasi teroris bergerak secara online dalam penyamaran dan memperluas cakupan operasi antar negara, dan ini menjadi tantangan lainnya dalam memberantas pendanaan tindak terorisme.³¹

Dari data-data dan fakta-fakta tersebut, penulis berpendapat adanya urgensi mengenai regulasi *cryptocurrency*, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih mendalam terkait upaya pencegahan penggunaan

²⁸ The FATF Recommendations, www.fatf-gafi.org/recommendations.htm dikunjungi pada 3 Juni 2022 jam 15.52 wib.

²⁹ PPAATK, “Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang”. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html dikunjungi pada 3 Juni 2022 jam 16.10 wib.

³⁰ *Virtual Private Network* merupakan suatu layanan koneksi akses ke website secara aman dan privat dengan mengalihkan jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi.

³¹ Andhika Tegar W. dan Bambang Wahyu N., 2021, *Abuse of Cryptocurrency to Funding International Terrorism Activities*, UMY Grace Proceedings, Vol.1, No. 1, hlm. 5.

cryptocurrency dalam pendanaan tindak terorisme, maka dengan ini penulis mengangkat judul “**UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM PENDANAAN TINDAK TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimanakah upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* dalam pendanaan tindak terorisme ditinjau dari Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* dalam pendanaan tindak terorisme ditinjau dari Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* dalam pendanaan tindak terorisme ditinjau dari Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* dalam pendanaan tindak terorisme ditinjau dari Hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan merupakan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.
- c. Hasil penelitian mengenai upaya pencegahan terkait pendanaan tindak terorisme menggunakan *cryptocurrency* berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaturan dan upaya pencegahan pendanaan tindak terorisme menggunakan *cryptocurrency* berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif³². Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam

³²Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, hlm.59.

penulisan ini, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.³³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengaturan dan upaya pencegahan mengenai pendanaan tindak terorisme menggunakan *cryptocurrency* menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 44.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan³⁵.

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan³⁶, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

1. Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000.
3. Rekomendasi FATF: Standar Internasional Tentang Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme & Proliferasi (*The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*) Diadopsi Tahun 2012 dan Terakhir Diperbarui Pada Maret 2022.

³⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

³⁶ *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

12. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁷ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya³⁸.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukannya dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

³⁷ *Ibid.*


³⁸ *Ibid.*

jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan³⁹.

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan⁴⁰.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum *cryptocurrency* yang didalamnya terdapat pengertian dan regulasi *cryptocurrency*; sejarah; teknologi *blockchain*; serta cara penggunaan *cryptocurrency*. Selanjutnya pada bab ini membahas mengenai *transnational organized crime*, serta tinjauan umum pendanaan tindak terorisme.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* dalam pendanaan tindak terorisme ditinjau dari hukum internasional dan hukum Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan terdiri dari pengaturan hukum Internasional dan Indonesia tentang pendanaan tindak terorisme menggunakan *cryptocurrency* serta upaya pencegahan pendanaan tindak terorisme menggunakan *cryptocurrency* dalam hukum Internasional dan Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

